



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

JEMBER

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1/533/413/2014

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL TK / SDS

#### ( *TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL* )

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan ) TK / SDS kepada :

**Nama TK** : TK " THEOBROMA III "  
**Alamat TK** : Gunung Mayang Mumbulsari  
**Berdiri mulai** : 06 Mei 1996  
**NS TK** : 00.2.05.24.15.003  
**Nama Yayasan** : PTPN XII KEBUN MUMBUL  
**Alamat Yayasan** : Gunung Mayang Mumbulsari  
**Tgl./No. Akta Yysn** : 31 Agustus 1872 / Nomor : 56

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan .


Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin operasional/perpanjangan untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal ***Lima Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas ( 05 Februari 2018 )*** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 05 Februari 2014



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jember

**Drs. BAMBANG HARIONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005